



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jln. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telephone : (021) 57903068 ext. 737 : Faximile : (021) 57903068
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, 16118 Telephone : (0251) 8631238: Faximile : (0251) 7520005

18 April 2022

Nomor : S. 88 / BST / PUSFASTER / SET. 1 / 4 / 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Registrasi Laboratorium Lingkungan

Yth. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Jalan Makam Pahlawan Sago, Kecamatan IV Jubai
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

1. Merujuk :
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
 - b. Surat dari KAN Nomor :1011/4.a.1/LAB/10/2021 Tanggal 8 November 2021 perihal Info Rekomendasi.
 - c. Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Nomor : 660/02/UPT/PERKIMTANLH-PS/II/2022 tanggal 28 Maret 2022 perihal Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Baru.
2. Berdasarkan butir satu diatas, permohonan baru registrasi Laboratorium Lingkungan **UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan** telah disetujui dengan nomor registrasi : **00193/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK** dan masa berakhir nomor registrasi sampai dengan **7 Desember 2026**.
3. Lampiran Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan merupakan Ruang Lingkup Parameter Teregistrasi sesuai dengan Ruang Lingkup dalam Form A2 yang diajukan sebagai Laboratorium Lingkungan.
4. Apabila ada penambahan maupun pengurangan parameter uji untuk lingkup akreditasi pengujian parameter kualitas lingkungan, agar diinformasikan untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap lingkup registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Badan,

Ir. Ary Sudijanto, M.S.E
NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan).
2. Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup – KLHK.